

PILKADES-TATACARA-BINTAN

2019

PERDAKAB.BINTAN NO.6, BD 2019/No.6, 15 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

- ABSTRAK
- Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sehingga berimplikasi hukum terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala desa di daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa perlu dilakukan perubahan.
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 47 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.112 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.65 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.110 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Waktu Pilkades, Panitia Pilkades, Pemilih Pilkades, Calon Kades, BPDes, Penetapan BacalonKades, Pilkades Antarwaktu, Tahapan Pilkades, Biaya Pilkades
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Agustus 2019
Penjelasan 2 Hlm